

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dunia di tentukan oleh lingkungannya, perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang luas inipun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat.¹ Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi, pengertian ini juga memiliki konteks yang lebih luas yaitu bisa termasuk juga ruang angkasa.²

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan Peraturan yang disebut lingkungan hidup manusia. UU PPLH No. 23/2009 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang seluruhnya termasuk baik di dalamnya terdapat benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang sama- sama saling mempengaruhi alam itu sendiri.³

Lingkungan hidup menurut Emil Salim yaitu lingkungan yang bisa dikatakan sebagai benda, kondisi, pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia.⁴ Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, yaitu lingkungan hidup dimana jumlah semua benda berada

¹ Joko Subakyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002), . 4.

² Djanius Djamin, *Pengawasan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2017), . 8.

³ *Ibid.*14.

⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 2021), . 34.

dalam suatu yang saling mempengaruhi. Dan secara teoritis ruang tidak bisa dibatasi oleh jumlah seperti matahari ataupun bintang.⁵

Semua hal yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia di dalamnya disebut juga lingkungan hidup dan untuk melihat pemberdayaan sumber alam yang sangat mempengaruhi kondisi lingkungannya dan bahkan merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan sumber daya alam ini untuk melihat apa pengaruh atau dampak yang akan ditimbulkan akibat dari pemakaiannya.⁶

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya memperhatikan bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi berkewajiban untuk setiap manusia agar menghormati hak-hak dari orang lain, dimana sering sekali kita jumpai tindakan sekelompok orang atau bahkan perusahaan yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.⁷

Di Indonesia Pariwisata juga merupakan salah-satu sektor primadona bagi Indonesia, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai ragam kekayaan ekosistem alam dan juga budaya yang luas biasa yang tersebar hampir di seluruh penjuru Nusantara. Hal ini juga dapat mengundang berbagai wisatawan lokal maupun Internasional untuk berwisata dan mengunjungi beragam keunikan yang ditawarkan di Indonesia. Dalam

⁵ Otto Soematwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2005), . 285.

⁶ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1 Umum* (Bandung: Bina Cipta, 2020), . 67.

⁷ *Ibid* 7.

melakukan pengembangan wisata hal yang wajib dan harus diperhatikan adalah dampak dalam jangka panjang, terlebih masih banyak tempat yang berpotensi untuk bisa dijadikan sebagian pengembangan wisata yang lokasinya masih banyak yang tersembunyi sehingga hal ini perlu juga di perhatikan dengan baik agar dalam pengembangannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁸

Wilayah Indonesia merupakan satu Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas daratan mencapai 1,9 juta km² yang mana luas perairan tiga kali lebih besar dan lebih luas di bandingkan dengan luas daratan, sehingga dari hal ini prospek sektor perikanan di Indonesia sangat menjanjikan untuk bisa di kembangkan.⁹ Dimana sumber daya perikanan tangkap yang besar memberikan peluang yang bagus dalam kondisi sosial, ekonomi, dan serta kesehatan bagi masyarakat. Bidang sosial ekonomi ini menjadi suatu peluang untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat khususnya untuk masyarakat pesisir.¹⁰

Madura merupakan pulau yang terletak di sebelah timur pulau jawa, dimana pulau ini juga mempunyai jumlah populasi yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2023. Sehingga dimana wilayah kepulauan serta perairan yang berada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam Provinsi Jawa Timur.¹¹ Selain itu pulau

⁸ Galuh Shita AB, "PENGEMBANGAN DESA WISATA," last modified 2021, <https://lokalarasindonesia.id/2021/05/28/pengembangan-desa-wisata/>.

⁹ Joko Subakyo, p 17.

¹⁰ Babad Madura, "Pulau Madura," https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#.

¹¹ Babad Madura, 'Pulau Madura' <[>](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#)

Madura juga merupakan produsen garam terbesar di Indonesia sehingga dijuluki sebagai “Pulau Garam”.

Madura terdiri dari empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, salah-satu kabupatennya yaitu Bangkalan dimana ia merupakan salah-satu nama wilayah yang berada di Madura yang secara administratif wilayah Kabupaten Bangkalan ini memiliki 18 Kecamatan yang salah satu Kecamatannya adalah Kecamatan Bangkalan yang memiliki 7 Kelurahan dan 6 desa, dimana salah-satu desanya bernama Ujung Piring.¹²

Luasnya perairan di Madura ini juga yang menggerakkan masyarakatnya berfikir maju untuk bisa mengelola dan membudidayakan suatu yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka, banyak sekali dari mereka petani tambak udang yang menggantungkan kehidupan mereka dari penghasilan pekerjaan mereka, salah-satunya budidaya tambak udang jenis vaname dimana sekarang ini udang vaname ini termasuk salah-satu komoditas andalan ekspor yang jumlah peminatnya tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga menjadikan mereka berpeluang untuk melakukan usaha budidaya tambak udang vaname yang sangat diminati ini. Karena dirasa memiliki keuntungan yang sangat besar baik bagi pemilik modal maupun bagi pemilik lahan dan masyarakat yang berkecimpung di dalamnya.¹³

Usaha budidaya udang dalam skala pembenihan maupun pembesaran sama-sama memiliki peluang yang bagus untuk dikembangkan sebagai suatu

¹² Babad Madura, ‘Pulau Madura’ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#>

¹³ Yetti Hidayatillah, “Dampak Sosial Industrilisasi Tambak Udang Terhadap Lingkungan Di Desa Andulang Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS* 2, no. 2 (2017): 72–78.

wirausaha. Udang merupakan komoditas andalan ekspor yang bisa meningkatkan devisa Negara dari non migas. Pesatnya jumlah perusahaan pertambakan, potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia memungkinkan dikembangkannya usaha budidaya udang tersebut, dalam melakukan pembudidayaan udang ini menentukan lokasi budidaya harus di dasarkan atas pertimbangan dan aspek-aspek meliputi aspek tanah, aspek ekologi, aspek biologis dan aspek sosial ekonomi serta aspek terhadap dampak lingkungan yang mana jangan sampai menggunakan lahan yang masih produktif.¹⁴ Potensi keberhasilan masa depan yang baik menjadikan beberapa daerah yang salah-satunya yaitu desa Ujung piring Bangkalan ini tertarik untuk mengembangkan sistem budidaya udang vaname ini yaitu, salah-satunya jenis udang vaname. Udang jenis vaname ini cukup di gemari karena udang ini masuk ke dalam spesies udang yang ketahanannya cukup baik terhadap cuaca yang sering berubah-ubah dan juga terhadap gangguan cuaca dibandingkan ketahanan jenis udang lainnya.¹⁵

Wilayah yang mendukung dan keuntungan yang besar ini menjadikan masyarakat Ujung piring melakukan budidaya udang vaname dengan memanfaatkan wilayah kosong yang sudah tidak produktif dengan pembudidayaan skala rumah tangga. Dari areal yang kurang produktif ini akhirnya mereka bisa memanfaatkannya dan bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan yang mereka peroleh, bukan hanya kepada pemilik modal dan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pengelola saja tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dari keuntungan yang ada dari pengelolaan udang vaname ini mendorong mereka untuk, memperbanyak lokasi dari adanya pengembangan budidaya udang vaname dengan tidak lagi memperhatikan dampak dan syarat yang harus mereka lakukan dengan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati antara pengelola tambak udang vaname dengan masyarakat yang terlibat dan sekaligus pemilik lahan ini.

Pengembangan lokasi yang lebih banyak ini berdampak buruk bagi lokasi sekitar yang mana lokasi yang mereka gunakan adalah lokasi yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga dan lahan sawah para petani di sana sehingga dari lahan-lahan yang masih tergolong produktif ini menjadi imbas dari adanya limbah pengelolaan tambak udang vaname yang mengakibatkan dari mereka mengalami kerugian yang cukup besar karena lahan yang dulunya bisa mereka garap untuk menanam padi, jagung dan sayur-sayuran banyak mengalami gagal panen akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik ini dan tak hanya itu, sawah mereka juga tidak bisa di gunakan kembali sampai masa waktu yang cukup panjang sehingga saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai asas keadilan dalam perjanjian yang mereka buat di desa Ujung piring Bangkalan ini apakah sesuai dengan prinsip keadilan.

Pengembangan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia atas berbagai aspek kehidupan diantaranya terdapat tiga aspek penting untuk tolak ukur pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan aspek ekologi yang mana pertanian yang diusahakan ini dalam

penggunaan lahannya tidak akan mengurangi kesempatan bagi generasi yang akan datang.¹⁶

Dalam menjalankan usaha, pengelola tambak udang vaname banyak melakukan interaksi dengan berbagai pihak salah satunya dengan pemilik. Salah satu bentuk ataupun contoh dari hubungan interaksi tersebut adalah dengan terjadinya kesepakatan ataupun perjanjian. Sebuah perjanjian dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan dan berfungsi untuk memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan oleh pengelola tambak udang vaname dengan pemilik terjadi secara lisan.

M. Yahya Harahap pun menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁷ Didalam KUHPerdata pun telah dijelaskan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah yang tertuang di dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa agar terdapat suatu persetujuan yang sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah: 1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang ataupun sebab yang halal.

¹⁶

“Pembangunan

Berkelanjutan,”

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan.

¹⁷ Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006), hlm.1.

Perjanjian yang sah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Seperti contoh, terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis, lisan dan yang dilakukan secara diam diam. Perjanjian yang dilakukan secara lisan seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan kerap kali tidak disadari tetapi sudah terjadi sebuah kesepakatan. Seperti contohnya pada pengelola tambak udang vaname dan pemilik.

Perjanjian tertulis dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang ada dan terikat didalamnya dan memiliki bentuk fisik secara tertulis. Sedangkan untuk perjanjian yang dibuat secara diam diam dijelaskan didalam Pasal 1347 KUHPdata dan dapat didefinisikan sebagai Hal hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam diam dimasukkan kedalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Prof. Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang secara diam diam dinyatakan sebagai hal hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Dikarenakan dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal Undangundang yang merupakan hukum pelengkap.¹⁸

Hal yang dikhawatirkan di kemudian hari adalah apabila terjadi sengketa antara pengelola dan pemilik yang sampai pada pengadilan. Didalam proses pengadilan, dikenal lah 5 bentuk dari alat bukti yang sah yakni, Bukti tulisan,

¹⁸ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 40.

Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah tersebut tertuang didalam Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 164 HIR. Perjanjian secara tertulis maupun secara lisan merupakan sebuah bentuk dari alat bukti yang sah apabila mengacu kepada Pasal 1320 KUHPdata dikarenakan tidak ada ketentuan bahwa sebuah perjanjian harus berbentuk tertulis.

Perjanjian secara lisan pun secara hukum mengikat pihak yang membuatnya (asas pacta sun servanda). Untuk membuktikan segala dalil yang terdapat didalam perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, memerlukan beberapa unsur pendukung. Hal ini dikarenakan terdapat prinsip Unus Testis Nullus Testis yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa adanya alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Sehingga, diperlukan untuk mencantumkan paling sedikit dua orang saksi atau satu saksi dengan alat bukti yang lain. Dengan alasan-alasan tersebut penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Lisan Dalam Pengelolaan Tambak Udang Vaname Di Desa Ujung Piring Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

Apakah perjanjian kerjasama secara lisan dalam pengelolaan tambak udang vaname ini sudah sesuai dengan asas perjanjian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh kejelasan dan menganalisa perjanjian kerjasama secara lisan dalam pengelolaan tambak udang vaname berdasarkan asas perjanjian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta memberikan referensi bagi pengembangan ilmu Hukum dibidang Hukum Perjanjian dan serta memberikan informasi terkait asas berkeadilan dalam pengelolaan tambak udang vaname di desa Ujung piring Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan adanya keaslian. Penelusuran dalam penelitian ini guna mengetahui perbedaan yang dilakukan dengan peneliti lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal ini saya berusaha memperhatikan mengenai keaslian penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sebagai di bawah ini:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Judul Peneliti Sebelumnya	Rumusan Masalah Peneliti Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tanggung jawan Hukum Perusahaan Tambak udang terhadap kerusakan Lingkungan (Studi di Dusun Kuangwae kecamatan sakra timur) oleh M. Ilham Arman Universitas Mataram.	Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kerugian yang di timbulkan	Bagaimana mekanisme penyelesaian dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perusahaan tambak udang di dusun Kuangwae kecamatan Sakra Timur	Di dalam penelitian ini saya membahas mengenai asas keadilan dalam perjanjian kerjasama Tambak udang di Desa Ujung piring Bangkalan
2.	Akuntabilitas pelaksanaan akad Mudharabah pada Petani Tambak udang di Kelurahan Pinrang oleh Aldy Baharuddin Asia Institut Agama Islam Negeri Parepare	Bagaimana transparansi pelaksanaan kad Mudharabah pada petani tambak udang di desa Pinrang Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan akad Mudharabah pada petani tambak di kelurahan Langga dan bagaimana	Bagaimana mekanisme pembagian hasil dari akad mudharabah terhadap petani tambak udang di desa Pinrang	Dalam penelitian ini meneliti dan membahas mengenai asas keadilan dalm kerjasama dalam peneglolaan tambak udnag vaname yang di lakukan di Desa Ujung piring Bangkalan

		tinjauan ekonomi islam terhadap akuntabilitas pelaksanaan akad mudharabah		
3.	Analisis perjanjian kerjasama Petani tambak udang vaname dengan pemodal Mudharabah guna meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi islam oleh Ahmad Sandika Uin Lampung.	Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama dalam perspektif ekonomi islam di desa Bumi dipasena jaya Kecamatan Tulang Bawang dan bagaimana perjanjian kerjasama tambak udang dalam pembagiannya guna meningkatkan pendapatan desa	Perjanjian kerjasama tambak udang dalam akad mudharabah yang ditinjau dalam perspektif ekonomi islam untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Dalam penelitian ini saya membahas mengenai perjanjian kerjasama tambak udang vaname di desa Ujung piring Bangkalan yang dilakukan apakah sesuai dengan prinsip berkeadilan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara berpikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk merumuskan, dan menentukan serta menganalisis suatu permasalahan penelitian.¹⁹ Diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan maksud mengkaji dan menentukan hukum yang berlaku

¹⁹ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 14–15.

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan dan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan alasan untuk mengetahui dan mengamati efektivitas dari perjanjian kerjasama pengelolaan tambak udang vaname di desa Ujung piring Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Dengan menganalisis data dan menemukan makna aturan hukum terhadap rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰ Analisis kualitatif ialah cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ujung piring dusun Langgundi Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, para pihak yang terlibat yaitu para Pengelola tambak udang vaname.

²⁰ Dr. Mukti Fajar ND. & Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 44.

1.7 Sumber Data

1.7.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang mana dalam penelitian ini semua pihak yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹ Peneliti sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Pengelola tambak udang vaname
- 2) Para tokoh masyarakat
- 3) Petani dan pemilik lahan

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti perundang-undangan, buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²² Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

²¹ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

²² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 33.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Data deskriptif analitis ini merupakan data yang diperoleh dan dinyatakan oleh responden secara lisan atau tulisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu hal yang utuh.